



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN YUDARA SH beralamat di Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok z sidakarya denpasar selatan bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Denpasar sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PMY LIEMANUEL KARTIKA pada tanggal 7 Mei 2016 bertempat di kediaman Penggugat dan perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09052016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan tersebut di langsunikan atas dasar saling mencintai dan restu kedua orang tua mempelai sehinga berjalan rukun dan damai

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berselang lama Tergugat pun hamil yang menambah kebahagiaan pasangan ini;

3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 lahirlah seorang anak perempuan yang di berinama **ANAK ISESUAI dengan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LT-23072018-0047** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2018 yang tentunya menambah kebahagiaan pasangan ini dan keluarganya;
4. Bahwa Rasa bahagia karena sudah mempunyai momongan tersebut hanya berlangsung sebentar, Hal ini di karenakan Tergugat tidak biasa tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, karena seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan hal-hal sepele dengan Penggugat membuat ibu dari Penggugat turut campur masalah rumah tangga sehingga makin membuat rumit hubungan pasangan keluarga tersebut ;
5. Bahwa untuk menghindari turut campurnya orang tua Penggugat, Pengguga terakhirnya meminta untuk pindah rumah dengan menyewa rumah kos sebagai tempat tinggal mereka;
6. Bahwa setelah pindah dan menempati rumah kos, Tergugat ternyata tidak berubah dan tetap selalu terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat sempat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Denpasar, namun akhirnya gugatan tersebut di cabut karena Tergugat (Penggugat saat ini) mau berdamai untuk mempertahankan biduk rumah tanggaya ;
7. Bahwa setelah berjalan setahun sejak gugatan Tergugat di cabut, kini kembali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tetap diawali hal-hal sepele, dimana Penggugat dan tergugat kembali cekcok secara terus menerus, hingga akhirnya Tergugat untuk sementara diminta tinggal di ruma hkeluarganya oleh Penggugat. Hal ini dilakukan Penggugat untuk menghindari adanya kekhilafan atau emosi Penggugat agar tidak terjadi kekerasan fisik akibat seringnya Tergugat marah marah kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat beserta anaknya menuju rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa setelah kepergian Tergugat untuk tinggal sementara di rumahkeluarganya agar berusaha saling introspeksi diri. Dan Penggugat tetap setiap saat mampir kerumah mertuanya untuk menjengung dan mencurahkan kasih sayang nya kepada buah hatinya;
9. Bahwa selama tinggal dirumah orang tuanya Tergugat, masih sering marah kepada Penggugat sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat saling mengucapkan untuk berpisah dengan bercerai, dengan catatan Penggugatlah yang di suruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

10. Bahwa sampai saat ini anak semata wayang buah perkawinan tetap masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat tidak pernah di larang untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya dan dan tetap memberikan biaya sehari-hari untuk anaknya, yang disepakati menjadi hak asuh bersama dengan cara bergantian yang tehnisnya akan di buat dalam perjanjian tersendiri demi kebaikan dan masa depan buahhatinya;
11. Bahwa atas kejadian kejadian tersebut Penggugat dan tergugat akhirnya mantap akan menempuh jualan cerai hal ini sudah juga disampaikan kepada keluarga Penggugat;
12. Bahwa atas sikap tersebut Tergugat sudah mengiyakan dan tetap tinggal rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua keperluan dan pakaian anaknya;
13. Bahwa Mengacu pada PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f, PP UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;
14. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pri adengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"**namun hal tersebut tidak dapat terwujud;
15. Bahwa memperhatikan pasal 38 huruf b, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3 dan pasal 40 angka 1 Undang-undang No 1 tahun 1974, maka sudah tepat dan beralasan gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan berwenang mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PMY LIEMANUEL KARTIKA pada tanggal 7 Mei 2016 bertempat di kediaman Penggugat dan perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171-KW-09052016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016 dinyatakan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

16. Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK Imenjadi hak asuh bersama walaupun sampai saat ini masih bersama Tergugat agar tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk selalu mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Tergugat atau pihak manpun;

Berdasarkan atasuraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PMY LIEMANUEL KARTIKA pada tanggal 7 Mei 2016 yang di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09052016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016. adalah perkawinan yang sah dan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan hukum anak yang bernama **ANAK Isesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 5171-LT-23072018-0047** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2018 menjadi hak asuh bersama walaupun sampai saat ini masih bersama Tergugat agar tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk selalum encurahkan kasih sayang nyatan paada halangan dari Tergugat atau pihak manapun;
4. Merintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada yang bersangkutan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya yang timbul karenanyakepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Februari 2021, tanggal 9 Februari 2021, dan tanggal 16 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Februari 2021 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-09052016-0014, tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, No. 5171-LT-23072018-0047, tanggal 23 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama Henny Triani, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama ANAK, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 5171040810160001, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa foto copy sesuai dengan aslinya bermeterai cukup bukti surat P-1, dan asli P-5, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah temannya saksi dan saksi kenal sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama HENNY TRIANA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Budha kira-kira pada tahun 2016 dikasi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah mempunyai Akta Perkawinan dan saksi sempat diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, seorang perempuan lahir di Denpasar pada tahun 2017 ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan perceraian terhadap istrinya karena faktor ekonomi saja yaitu masalah keuangan saja ;
- Bahwa saksi tahu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pas saksi ikut didalam mobil pada saat itu ;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri ;
- Bahwa percekcoan semakin sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sampai sekarang Penggugat sudah pisah sejak bulan Januari 2020 ;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya percekcoan tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;

- Bahwa saksi tahu dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dan tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekitar bulan Agustus 2019 pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, namun akhirnya gugatan tersebut di cabut karena Tergugat (Penggugat saat ini) mau berdamai untuk mempertahankan biduk rumah tanggaya ;

SAKSI II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah temannya saksi dan saksi kenal sekitar tahun 2014 sempat kerja tapi sekarang udah berhenti tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama HENNY TRIANA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Budha kira-kira pada tahun 2016 dikasi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah mempunyai Akta Perkawinan dan saksi sempat diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, seorang perempuan lahir di Denpasar pada tahun 2017 ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan perceraian terhadap istrinya karena faktor ekonomi saja yaitu masalah keuangan saja ;
- Bahwa saksi tahu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pas saksi ikut didalam mobil pada saat itu ;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan semakin sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sampai sekarang Penggugat sudah pisah sejak bulan Januari 2020 ;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya percekcoan tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa saksi tahu dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dan tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekitar bulan Agustus 2019 pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, namun akhirnya gugatan tersebut di cabut karena Tergugat (Penggugat saat ini) mau berdamai untuk mempertahankan biduk rumah tanggaya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai PENGUGAT sebagai seorang suami, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan, komunikasi kurang bagus, sekalinya bicara selalu diakhiri pertengkaran-pertengkaran, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan, apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selain itu Pengadilan yang bersangkutan memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi ke- 1. **SAKSI I** dan saksi ke-2. **SAKSI II**, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PMY LIEMANUEL KARTIKA pada tanggal 7 Mei 2016 bertempat di kediaman Penggugat dan perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09052016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memenuhi syarat dan alasan perceraian yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, antara lain: antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dan Pengadilan yang dimaksud dalam perkara ini menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan percekcoan sebagaimana Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan dari bukti P-1 tentang Kartu Keluarga, ternyata Penggugat dan Tergugat beralamat di Banjar Busana Kaja Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari keterangan saksi saksi ke- 1. **SAKSI I** dan saksi ke-2. **SAKSI II** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang disebabkan karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang suami, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan, komunikasi kurang bagus, sekalinya bicara selalu diakhiri pertengkaran-pertengkaran, akhirnya sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka perceraian

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian terungkap bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, seorang perempuan lahir di Denpasar pada tahun 2017, tetap berada dalam pemeliharaan, Pengasuhan, Pendidikan Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg., Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PMY LIEMANUEL KARTIKA

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei 2016 yang di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09052016-0014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2016. adalah perkawinan yang sah dan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

4. Menyatakan hukum anak yang bernama **ANAK I sesuai dengan kutipan aktakelahiran nomor 5171-LT-23072018-0047** yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juli 2018 tetap berada dalam pemeliharaan, Pengasuhan, Pendidikan Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua kandungnya ;
5. Merintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada yang bersangkutan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 29 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP ; Rp. 30.000,-
2. Biaya pendaftaran pemberkasan/ATK ; Rp. 50.000,-
3. PENGGANDAAN BERKAS : Rp. 35.000,-
4. Biaya panggilan ; Rp. 375.000,-
5. Biaya PNBP relas panggilan I kepada Tergugat Rp. 10.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBPN Relas panggilan I kepada Penggugat Rp.10.00,-

7. Biaya meterai Rp. 10.000.-

Jumlah ; Rp. 520.000,-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)